



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 120 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**TIM PENYULUHAN HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung tugas-tugas Pemerintahan, khususnya peran Pemerintah dalam meningkatkan pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan sebuah transformasi informasi dan pembelajaran masyarakat mengenai pentingnya tata tertib dalam pergaulan serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi informasi dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada Tahun Anggaran 2016 melalui Program Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal yang dikemas dalam bentuk kegiatan Penyuluhan Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyuluhan Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyuluhan Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.
- KESATU : Tim Penyuluhan Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan pemetaan dan pengumpulan data-data terkait potensi permasalahan yang berkembang di wilayah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing anggota Tim;
 - b. menyusun konsep materi penyuluhan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bersumber dari pengumpulan data-data sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. melaksanakan koordinasi antar anggota Tim guna menyelaraskan program pembinaan kepada masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum secara terpadu antar anggota Tim di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- e. mengimplementasikan pengetahuan hukum kepada masyarakat dalam bentuk pesan-pesan moral yang dikemas dengan kesenian daerah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Penyuluhan Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 - 4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
 - 5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 120/KEP/412.11/2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016

**TIM PENYULUHAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2016**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina (Forpimda Kab. Bojonegoro):	a. Bupati Bojonegoro; b. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; d. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; e. Wakil Bupati Bojonegoro; dan f. 1 (satu) orang Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	a. Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro; b. Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro; c. Kepala Dispenda Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro; g. Kelompok Kesenian Tradisional " Tombo Ati " Pimpinan Bapak SAMURI, HS dengan anggota: <ul style="list-style-type: none">- Dasin (Pemain Musik);- Jarwo (Pemain Musik);- Sukar (Pemain Musik);- Kasbi (Pemain Musik);- Marsono (Pemain Musik);- Totok (Pemain Musik);- Heny (Pemain Musik);- Basir (Pemain Musik);- Dadang (Pemain Musik);- Kasiyadi (Pemain Musik);- Tantoko (Pemain Musik);- Budi (Pemain Musik)- Gita (Penyanyi/Sinden);- Darsik (Penyanyi/Sinden);- Rika (Penyanyi/Sinden);- Ririn (Penyanyi/Sinden);- Konyil (Lawak);- Gento (Lawak);- Banu Aji (Lawak);- Bedor (Lawak); dan- Belong (Lawak).

